



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 128/PID.B/2014/PN.BLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OMBUN MANGAPUL HALOHO**  
Tempat lahir : Damoyan  
Umur/tgl. Lahir : 42 Tahun/15 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo  
Kabupaten Samosir  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tertanggal 14 Maret 2014, Nomor : Sp. Han/04/III/2014/Narkoba, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d 02 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 01 April 2014, Nomor : PRINT-144/N.2.27.7/Euh.1/04/2014, sejak tanggal 03 April 2014 s/d 12 Mei 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 07 Mei 2014, Nomor : PRINT-165/N.2.27.7/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 21 Mei 2014, Nomor : 146/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d 19 Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1793/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014 ;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-0/TPUL/PANGR/05/2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OMBUN MANGAPUL HALOHO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OMBUN MANGAPUL HALOHO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) setengah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih;
  - 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu;
  - 1 (satu) set tiktac merek smoking;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-07/Euh.1/PANGR/TPUL/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Ia terdakwa OMBUN MANGAPUL HALOHO, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sckitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya Dada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2014. bertempat di dalam rumah terdakwa di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Siinanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masin termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ba'ige, *secara tanpa hak atau meiwawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyecdikan Narkotika Colongan I jenis ganja yang banyaknya 4 (empat) sctengah pckct dengan bcratnya 30,6 (tiga ouluh koma enam)*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawaf ketika saksi Riswan bersama-sama dengan saksi Lewi S. Malau, Faisal Rajaguguk dan saksi Candra Barimbing (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) melakukan. penangkapan terhadap Ombun Mangapul I laloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Galung Kec. Simanindo Kab. Samosir yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang daiam memiliki, meyimpan dan menggunakan ganja kering. Dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan ganja dan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksj langsung menunjukkan sural perintah tugas dan menjelaskan atas informasi yang didapat dan para saksi langsung mengsjak terdakwa kerumah terdakwa untuk menggledah barang bukti tersebut, SPteiah samnai dirumah terdakwa, terdakwa menuniukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jarnbu yang berisikan narkotika ganja yang terletak diatas rneja belajar anak terdakwa, lalu para saksi melakukan penggledahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,b (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tiktac merek smoking., selanjutnya oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika ganja tersebut dari yang berwenang maka para saksi membawa terdakwa besrta barang bukti ke Polres Samosir untuk dilakukan pceriksaan lebih lanjut. Bahwa Narkotika Ganja tersebut diperoleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, di Labuhan Tiga Raja tepatnya di Locket Bagus Taxi dari seorang laki-laki dewasa yang bernama Map' yang roasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Samosir yang berumur 30 tahun dengan postur tubuh pendek tegap, rambut keriting, kulit sawo ma tang, hidung biasa yang bertempat tinggal dl Aceh Utara Kec. Sawang, cara terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut dari sdra.Mapi (DPO) berawal terdakwa dikenalkan oleh Aman Manurung yang berumur 45 tahun yang bertempat tinggal di Tiga Raja, Adapun cara terdakwa mendapatkanriya dari sdra.Mapi (DPO) dengan cara menghubungi sdra.Mapi (DPO) melalui Handphone (HP) dengan mengatakan "Bang kalau datang ke Parapat bawakan samaku 2 (dua) ons Ganja ya bang", kalau sdra.Mapi (DPO) sudah datang dari Aceh Utara dan sdra.Mapi (DPO) langsung menginformasikan kepada terdakwa melalui Handphone (HP) dan bertemu di Pelabuhan Tiga Raja tepatnya di Locket Bagus Taxi dan terdakwa mengakui sudah membeli dari sdra.Mapi (DPO) sebanyak 10 (sepuiuh) kali dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket 2 (dua) ons narkotika ganja. Bahwa Narkotika Ganja 2 (dua) ons tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan menjualnya kepada para tamu-tamu yang datang ketuk-tuk yang mana tamu tersebut diperkena'kan oleh Guide yang bernama Abdi Gultom yang biasanya para tamu membeli kepada terdakwa dengan hitungan gram yang mana 1 (satu) gram seharga Rp. 25.000,- (dua ouluh lima ribu rupiah) pada tahun 2011 dirnana bulan, hari dan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualannya terdakwa tidak ingat lagi. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1793/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014 tepat pada hari Selasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnihrma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, masing-masing Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5 (lima) plastic boning berisi daun dan biji kering dengan berat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram milik terdakwa Ombun Mangapul Haloho adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut S Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (t) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

### KEDUA

-----Bahwa la terdakwa OMBUN MANGAPUL HALOHO, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekitarpukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2014, bertempat di dalam rumah terdakwa di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau mer.yerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang banyaknya 4 (empat) setengah paket dengan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam),* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Riswan bersama-sama dengan saksi Lewi S. Malau, Faisal Rajagukguk dan saksi Candra Barimbing (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) melakukan penangkapan terhadap Ombun Mangapul Haloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Caiung Kec. Simanindo Kab. Samosir yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan ganja kering. Dimana para saksi mendapat informasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat setempat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan ganja dan para saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan atas informasi yang didapat dan para saksi langsung mengajak terdakwa kerumah terdakwa untuk menggledah barang bukti tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu yang berisikan narkotika ganja yang terletak diatas meja belajar anak terdakwa, lalu para saksi melakukan penggledahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tiktac merek smoking, selanjutnya oieh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika ganja tersebut dari yang berwenang maka para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Narkotika Ganja tersebut diperoleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB, di Pelabuhan Tiga Raja tepatnya di Loret Bagus Taxi dari seorang laki-laki dewasa yang bernama Mapi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Samosir yang berumur 30 tahun dengan postur tubuh pendek tegap, rambut keriting, kulit sawo matang, hidung biasa yang bertempat tinggal di Aceh Utara Kec. Savveng, cara terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut dari sdr.Mapi (DPO) berawal terdakwa dikenalkan oleh Aman Manurung yang berumur 45 tahun yang bertempat tinggal di Tiga Raja, Adapun cara terdakwa mendapatkannya dari sdr.Mapi (DPO) dengan cara menghubungi sdr.Mapi (DPO) melalui Handphone (HP) dengan mengatakan "Bang kalau datang ke Parapat bawaan samaku 2 (dua) ons Ganja ya bang", kalau sdr.Mapi (DPO) sudah datang dari Aceh Utara dan sdr.Mapi (DPO) langsung menginformasikan kepada terdakwa melalui Handphone (MP) dan bertemu di Pelabuhan Tiga Raja tepatnya di Loret Bagus Taxi dan terdakwa mengakui sudah membeli dari sdr.Mapi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus\* ribu rupiah) untuk paket 2 (dua) ons narkotika ganja. Bahwa Narkotika Ganja 2 (dua) ons tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan menjualnya kepada para tamu-tamu yang datang ketuk-tuk yang mana tamu tersebut diperkenalkan oleh Guide yang bernama Abdi Gultom yang biasanya para tamu membeli kepada terdakwa dengan hitungan gram yang mana 1 (satu) gram seharga Rp. 25.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2011 dimana bulari, hari dan tariggal penjualannya terdakwa tidak ingat lag:. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1793/NNF/20M tanggal 18 Maret 201-1 tepat pada hari Selasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, masing-masing Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine positif mengandung Tetrahydrocannabinol (I HC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 lampiran UU R.i N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5 (lima) plastic boning berisi daun dan biji kering dengan berat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram milik terdakwa Ombun Mangapul Haloho adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang R1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

### KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa OMBUN MANGAPUL HALOHO, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2014, bertempat di dalam rumah terdakwa di 8atu Tanggang Tuk-tuk Siador.g Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat scbagaimana tersebut di atas berawal kctika saksi Riswan bersama-sama dengan saksi Lewi S. Malau, Faisal Rajagukgu'k dan saksi Candra Barimbing (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) melakukan penangkapan terhadap Ombun Mangapul Haloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Galung Kec. Simanindo Kab. Samosir yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, meyimpan dan rnenggunakan ganja kering. Dirnana para saksi mendapat informasi dari masydrakat setempat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan ganja dan para saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan atas informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didapat dan para saksi langsung mengajak terdakwa kerumah terdakwa untuk menggledah barang bukti tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu yang berisikan narkoba ganja yang terletak diatas meja belajar anak terdakwa, lalu para saksi melakukan penggiedahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tiktac merek smoking, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan rnenyimpan Narkoba ganja tersebut dari yang berwenang maka para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Narkoba Ganja tersebut diperoleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, di Labuhan Tiga Raja tepatnya di Loret Bagus Taxi dari seorang laki-laki dewasa yang bernama Mapi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Samosir yang berumur 30 tahun dengan postur tubuh pendek tegap, rambut keriting, kuit sawo matang, hidung biasa yang bertempat tinggal di Aceh Utara Kec. Sawang, cara terdakwa mendapatkan narkoba ganja tersebut dan sdra.Mapi (DPO) berawal terdakwa dikenalkan oleh Aman Manurung yang berumur 45 tahun yang bertempat tinggal di Tiga Raja, Adapun cara terdakwa mendapatkannya dari sdra.Mapi (DPO) dengan cara menghubungi sdra.Mapi (DPO) melalui Handphone (HP) dengan mengatakan "Bang kalau datang ke Parapat bawaan samaku 2 (dua) ons Ganja ya bang", kalau sdra.Mapi (DPO) sudah datang dari Aceh Utara dan sdra.Mapi (DPO) langsung menginformasikan kepada terdakwa melalui Handphone (HP) dan bertemu di Pelabuhan liga Raja tepatnya di Loret Bagus taxi dan terdakwa mengakui sudah membeli dari sdra.Mapi (DPO) sebanyak 10 (seouluh) kali dengan rr.enggunakan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ? (dua) ons narkoba ganja. Bahwa Narkoba Ganja 2 (dua) ons tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan menjualnya kepada para tamu yang datang ketuk-tuk yang mana taru tersebut diperkenalkan oleh Guide yang bernama Abdi Gultom yang biasanya para tamu membeli kepada terdakwa dengan hitungan gram yang mana 1 (satu) gram seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2011 dimana bulan, hari dan tanggal penjualannya terdakwa tidak ingat lagi. Bahwa sesuai dengan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 1793/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014 tepat pada hari Selasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnt Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, masing masing Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Gotongan I normor urut 9 lampiran UU R.I N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5 (lima) plastic bening berisi daun dan biji kenng dengan berat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram milik terdakwa Ombun Mangapul Haloho adalah benar mengandung positif ganja dan terdattar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (t) huruf a Undang-Undang R.I. N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut;

## **Saksi 1 : Riswan**

- ⇒ Bahwa saksi bersama-sama dengan Lewi S Malau, saksi Candra Barimbing dan bersama saksi Faisal Rajagukguk (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada Kami's tanggal 13 Maret 2014, sekitar pukul 18.30 Wib di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dimana terdakwa Ombun Mangapul Haloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Calung Kec. Simanindo Kab. Samosir;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan narkotika jenis ganja tersebut dari masyarakat setempat;
- ⇒ Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu yang berisikan narkotika ganja yang terletak diatas meja belajar anak terdakwa, lalu para saksi melakukan penggledahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tiktac merek smoking;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi 2 : Lewi S Malau**

⇒ Bahwa saksi bersama-sama dengan Riswan, saksi Candra Barimbing dan bersama saksi Faisal Rajagukguk (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekitar pukul 18.30 Wab di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dimana terdakwa Ombun Mangapul Haloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Galung Kec. Simanindo Kab. Samosir;

⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan narkotika jenis ganja tersebut dan masyarakat setempat;

⇒ Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu yang berisikan narkotika ganja yang terletak diatas meja belajar andk terdakwa, lalu para saksi melakukan penggledahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tikrac merek smoking;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi 3 : Candra Barimbing**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi bersama-sama dengan Lewi S Malau, saksi Riswan dan bersama saksi Fatsal Rajagukguk (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekitar pukul 18.30 Wib di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dimana terdakwa Ombun Mangapul Haloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Galung Kec. Simanindo Kab. Samosir;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan narkotika jenis ganja tersebut dari masyarakat setempat;
- ⇒ Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu yang berisikan narkotika ganja yang terletak diatas meja belajar anak terdakwa, lalu para saksi melakukan penggledahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,b (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tiktac merek smoking;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi 4 : Faisal Rajagukguk, :**

- ⇒ Bahwa saksi bersama-sama dengan Lewi S Malau, saksi Candra Barimbing dan bersama saksi Riswan (keempatnya merupakan anggota Polisi Resor Samosir) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekitar pukul 18.30 Wib di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dimana terdakwa Ombun Mangapul Haloho yang sedang duduk di sebuah kedai tuak yang terletak di Sosor Galung Kec. Simanindo Kab. Samosir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan narkoba jenis ganja tersebut dari masyarakat setempat;
- ⇒ Bahwa terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu yang berisikan narkoba ganja yang terletak diatas meja belajar anak terdakwa, lalu para saksi melakukan penggledahan dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) setegah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah Tupperware berwarna merah jambu, 1 (satu) set tiktac merek smoking;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong di dalam rumah Terdakwa di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi karena sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu memberitahukan identitasnya serta menunjukkan surat perintah tugas;
- ⇒ Bahwa adapun ganja yang terdakwa miliki sebanyak 4 (empat) setengah paket dengan berat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram;
- ⇒ Bahwa cara Polisi menangkap Terdakwa yaitu ketika Terdakwa sedang duduk di kedai tuak soso galung kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir datanglah seseorang yang menerangkan bahwa mereka adalah Petugas dari Sat Narkoba Polres Samosir seraya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa atas informasi yang didapat bahwa Terdakwa diduga keras memiliki narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di rumah. Lalu seorang petugas Polisi langsung mengajak Terdakwa untuk ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah tupperware yang ada di atas meja belajar anak Terdakwa dan mengambil tupperware tersebut seraya menyerahkan tupperware yang berisi ganja dan kemudian ganja tersebut disita petugas kepolisian dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Samosir untuk diperiksa;

- ⇒ Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut di tupperware supaya aman dan tidak diketahui oleh siapapun serta apabila digeledah tidak mudah ditemukan petugas;
- ⇒ Bahwa Ganja tersebut saksi peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki dewasa yang bernama MAPI;
- ⇒ Bahwa Ganja tersebut Terdakwa beli dari MAPI pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB di Labuhan Tiga Raja tepatnya di loket Bagus Taxi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli ganja dari MAPI untuk paket 2 (dua) ons;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari MAPI dengan mempergunakan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi, Terdakwa pakai ganja tersebut untuk rokok;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah ada kurang lebih 1 (satu) tahun
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan Ganja tersebut.;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) setengah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu;
- 1 (satu) set tiktac merek smoking

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada terdakwa serta dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 1793/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa OMBUN MANGAPUL HALOHO yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor LAB : 11793/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang diajukan kepersidangan dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong di dalam rumah Terdakwa di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi karena sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu memberitahukan identitasnya serta menunjukkan surat perintah tugas;
- ⇒ Bahwa adapun ganja yang terdakwa miliki sebanyak 4 (empat) setengah paket dengan berat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram;
- ⇒ Bahwa cara Polisi menangkap Terdakwa yaitu ketika Terdakwa sedang duduk di kedai tuak sosor galung kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir datanglah seseorang yang menerangkan bahwa mereka adalah Petugas dari Sat Narkoba Polres Samosir seraya menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa atas informasi yang didapat bahwa Terdakwa diduga keras memiliki narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di rumah. Lalu seorang petugas Polisi langsung mengajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah tupperware yang ada di atas meja belajar anak Terdakwa dan mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tupperware tersebut seraya menyerahkan tupperware yang berisikan ganja dan kemudian ganja tersebut disita petugas kepolisian dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Samosir untuk diperiksa;

- ⇒ Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut di tupperware supaya aman dan tidak diketahui oleh siapapun serta apabila digeledah tidak mudah ditemukan petugas;
- ⇒ Bahwa Ganja tersebut saksi peroleh dengan membeli dari seorang laki-laki dewasa yang bernama MAPI;
- ⇒ Bahwa Ganja tersebut Terdakwa beli dari MAPI pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB di Labuhan Tiga Raja tepatnya di loket Bagus Taxi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli ganja dari MAPI untuk paket 2 (dua) ons;
- ⇒ Bahwa Terdakwamembeli ganja tersebut dari MAPI dengan mempergunakan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi, Terdakwa pakai ganja tersebut untuk rokok;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah ada kurang lebih 1 (satu) tahun
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan Ganja tersebut.;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kesatu. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Setiap Penyalah guna;**
- 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa **OMBUN MANGAPUL HALOHO** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain para terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar para Terdakwa merupakan penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah : “setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya tanaman ganja yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa Narkotika secara umum, meskipun bermanfaat dan diperlukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur, terlebih jika disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 1793 / NNF / 2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa OMBUN MANGAPUL HALOHO yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang menyatakan bahwa benar barang bukti positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi yang dibacakan di Persidangan, keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Batu Tanggang Tuk-tuk Siadong di dalam rumah Terdakwa di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Bahwa adapun ganja yang terdakwa miliki sebanyak 4 (empat) setengah paket dengan berat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki dewasa yang bernama MAPI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memakai ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Pihak yang berwenang dimana terdakwa bermaksud untuk memakai ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai ganja sudah ada kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memakai Ganja tersebut, sementara terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dilarang, terkecuali untuk keperluan Medis dan Penelitian dibidang kesehatan serta lainnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, mempertakut, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan ppidanaan tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu berupa : 4 (empat) setengah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu dan 1 (satu) set tiktac merek smoking dimana seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan penyitaan dilakukan secara sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **OMBUN MANGAPUL HALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) setengah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih;
    - 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu;
    - 1 (satu) set tiktac merek smoking
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014** oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **PITER MANIK SH.**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh

**HERBERTH P HUTAPEA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang

Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan, dihadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SIMON CP SITORUS, S.H.**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH. M.H**

**KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PITER MANIK, S.H.**



